



## **GUBERNUR LAMPUNG**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/183 /B.III/HK/2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas serta terciptanya tertib administrasi dan keseragaman bentuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa dalam rangka penyebar luasan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Tata Naskah Dinas Pemerintah Provinsi Lampung pada Badan, Dinas, Biro perlu dilakukan sosialisasi;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim, sosialisasi Tata Naskah Dinas Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas membina dan mensosialisasikan Tata Naskah Dinas pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 Maret 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Prov. Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Prov. Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bippam Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/183 /B.III/HK/2007  
TANGGAL : 26 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN ( RP )	KET.
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov. Lampung	Pengarah	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3	Kabag. Ketatalaksanaan Biro Organisasi	Wakil Ketua	200.000,-	
4	Kasubag. Tata cara dan Prosedur Kerja Organisasi	Sekretaris	175.000,-	
5	Kasubag. Standarisasi dan Pengaturan Staf Biro Organisasi	Wakil Sekretaris	175.000,-	
6	Kasubag. TU Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
7	Dra. Catur Wiyati Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
8	Yuniar Wati, SE Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
9	Suhaimi Ya`cub Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
10	Rosidi Staf Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.